



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 361 /600/2021

TENTANG :

PENETAPAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku;
 - b. bahwa dengan telah diubahnya pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di dalam ketentuan pada Pasal 114 Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Retribusi Perizinan Bangunan Gedung diubah menjadi Retribusi Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemberntukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20).;

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KEDUA : Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan sampai adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 21 Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/12/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/12/21
KABAG HUKUM & HAM	 11/12/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 12/12/21